

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK (*SHIFTING THE
BURDEN OF PROOF*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Khusus Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Nanang Restu Adi Pratama
30301900255

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK (*SHIFTING THE
BURDEN OF PROOF*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**



Diajukan oleh:
Nanang Restu Adi Pratama
30301900255

Pada tanggal, 07 Febuari 2024 telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

Dr.Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.H
NIP.202201111190 1.05

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
**IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN TERBALIK (*SHIFTING THE*
BURDEN OF PROOF) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nanang Restu Adi Pratama
30301900255

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

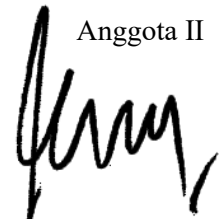
Rizki Adi Pinandito, S.H, MH
NIDN: 06-1910-9001

Anggota I



Dr. Rahmat Bowo, S.H M.H
NIDN: 06-2704-6601

Anggota II



Dr. HJ. Sri Kusriyah, S.H M.H
NIDN : 06-1507-6202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanang Restu Adi Pratama

NIM : 30301900255

Fakultas : hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di pengadilan negeri Semarang.

adalah hasil karya saya sendiri dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2024

Yang menyatakan,

Nanang Restu Adi Pratama

NIM : 30301900255

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanang Restu Adi Pratama
NIM : 30301900255
Fakultas : hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di pengadilan negeri Semarang”.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “Orang sukses bukan berawal dari tempat yang kita anggap baik, melainkandimana ada niat dan keinginan hati kita untuk sukses dan bahagia”
- ❖ Kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan – Siddhartha Gautama
- ❖ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukumadalah kelaliman – Blaise Pascal

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah mempermudah segala urusan dan selalu memberi nikmat yang tidak akan bisa terhitung oleh manusia, semoga skripsiini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua orang.
2. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah merawat serta memberikan kasih sayang sejak lahir hingga dewasa, dan selalumendoakan serta memberikan semangat untukku dan telah bersusah payah dalam mendidikku dari kecil hingga sekarang.

3. Terimakasih untuk Dosen dan staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UNISSULA atas bantuan dan bimbinganya.
4. Untuk seluruh teman-teman dan sahabat yang telah menemani dalam susah maupun senang.
5. Untuk sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung yang telah memberikan semangat dan motivasi.
6. Terimakasih untuk almamaterku.



KATA PENGATAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi berjudul “Kebijakan Formulasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Universitas Semarang.
2. Andre Sugiyono, S.T., M.M., Ph.D., selaku Wakil Rektor Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Hj. Aryni Witasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Dr. Dhian Septiandani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus selaku Dosen Wali Penulis.
7. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu membimbing penulis.
8. Saudara dan teman-teman serta pihak lainnya yang turut memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dari skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan. Penulis memohon maaf dan terbuka atas kritik dan saran yang diberikan. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi berbagai pihak.

Semarang, 07 Febuari 2024

Penulis,

Nanang Restu Adi Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik dan Ruang Lingkupnya ..	19
1. Definisi Pembuktian.....	19
2. Definisi Pembuktian Terbalik (<i>Reversal of Burden Proof</i>).....	20
3. Teori hukum pembuktian	20
4. Definisi Beban Pembuktian.....	21
5. Macam-macam Alat Bukti	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan ruang lingkupnya .	24
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	20
2. Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi	26

3. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi.....	27
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	28
5. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam ..	30
1. Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam	30
2. Macam-macam suap-menyuap.....	33
3. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Implementasi Pembuktian Terbalik (<i>Shifting The Burden Of Proof</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang	36
1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.....	36
2. pembuktian berdasarkan pasal 38 UU No 20 tahun 2001	37
3. Pembuktian Terbalik berdasarkan alat bukti.....	38
B. Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (<i>Shifting The Burden Of Proof</i>) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi dalam penyelesaiannya proses pembuktian perkara korupsi	54
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60

ABSTRAK

Implementasi beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP. Apabila terdakwa tidak melakukan pembuktian terkait asal-usul harta benda yang diduga korupsi, tentu hal ini akan dijadikan bukti bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi. Karena, dengan ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan asal-usul harta benda yang diduga hasil korupsi itu akan memperkuat alat bukti yang sudah ada yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan delik korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi dalam penyelesaiannya proses pembuktian perkara korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sehubungan permasalahan yang ditemui adanya kasus tindak pidana korupsi di Kota Semarang dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan data sekunder berupa studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang belum menerapkan pembuktian terbalik dikarenakan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma pembalikan beban pembuktian dalam kebijakan legislasi tindak pidana korupsi, karena seluruh bagian inti delik disebutkan sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya tidak ada, dan Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, Pembuktian terbalik bertentangan hak asasi manusia terkait asas *the right to remain silent* dan *non self incrimination*, kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, masih banyaknya jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih, kurangnya peran serta masyarakat dan Solusi dalam penyelesaiannya proses pembuktian perkara korupsi, sehingga diperlukan ada dua langkah baru, salah satu nya adalah menggunakan teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (*balanced probability of principles*), yaitu keseimbangan yang proposional antara perlindungan individu dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas dasar bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi. Berdasarkan perihal tersebut bahwa harta kekayaan diduga kuat berasal dari korupsi, maka tersangka dapat diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana, Korupsi, Implementasi.

ABSTRACT

The implementation of the reverse burden of proof in the criminal act of corruption in receiving gratification as stated in Article 12 B paragraph (1) letter a is a deviation from the provisions contained in Article 66 of the Criminal Procedure Code. If the defendant does not provide proof regarding the origin of the property suspected of being corrupt, of course this will be used as evidence that he has committed a criminal act of corruption. Because, the defendant's inability to prove the origin of the assets suspected to be the result of corruption will strengthen the existing evidence which states that the defendant committed a corruption offense. This research was conducted with the aim of finding out the implementation of Reverse Evidence (Shifting The Burden Of Proof) in Corruption Crimes at the Semarang District Court, the obstacles to Reverse Evidence (Shifting The Burden Of Proof) in Corruption Crimes and Solutions in resolving the process of proving corruption cases .

This research uses a sociological juridical approach, namely an approach through researching applicable law and connecting it with existing facts in society. With research specifications that are descriptive analysis, regarding the problems encountered in cases of criminal acts of corruption in Semarang City with the research location being the Semarang District Court. In this research, the author uses primary data through interviews and field observations which are supported by secondary data in the form of literature studies which are then analyzed qualitatively.

The results of this research show that the Implementation of Reverse Evidence (Shifting the Burden of Proof) in Corruption Crimes at the Semarang District Court has not implemented reverse evidence due to the lack of clarity and unsynchronization in the formulation of norms for reversing the burden of proof in the legislative policy for criminal acts of corruption, because all the core parts of the offense are mentioned so that there is nothing left to prove otherwise, and Obstacles to Reverse Evidence (Shifting the Burden of Proof) in Corruption Crimes, namely reverse evidence is contrary to the principle of presumption of innocence, reverse evidence is contrary to human rights related to the principle of the right to remain silent and non self-incrimination, lack of experts to investigate corruption cases, there are still a large number of judges and prosecutors who are not clean, lack of community participation and solutions in resolving the process of proving corruption cases, so two new steps are needed, one of which is using the theory of "balance probability of proof" (balanced probability of principles), namely a proportional balance between individual protection and deprivation of the rights of the individual concerned on the basis that the assets are strongly suspected to originate from corruption. Based on this, if the assets are strongly suspected to originate from corruption, the suspect may be required to prove that he is innocent.

Keywords: Reverse Evidence, Crime, Corruption, Implementation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum dengan sistem kenegaraan yang diatur oleh hukum yang berlaku dan terdiri dari konstitusi yang menuntut bahwa semua tindakan negara, pemerintah, lembaga negara, bahkan semua warga negara Indonesia harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum.¹ Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, negara Indonesia dipimpin oleh hukum, dan penguasa pun tunduk pada hukum.²

E.C.S. Wade dan Godfrey Philips mengidentifikasi lima elemen undang-undang sebagai berikut.³

- a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum.
- b. Pemerintah harus bertindak dalam batas-batas yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip.
- c. Pengadilan yang murni, independen dari eksekutif, harus menentukan keabsahan tindakan pemerintah.
- d. Perlu ada keseimbangan antara pemerintah dan warga negara
- e. Tidak seorangpun dapat dihukum, kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang.

¹Yulies Tiena Masriani, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

²Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1-2

³Agussalim Andi Adjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 25

Mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi dan berkeadilan, serta menciptakan infrastruktur dan suprastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur, membentuk budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, menciptakan konsep negara hukum.

Sistem hukum harus dibangun (law making) dan diterapkan (law enforcing), dan ini harus dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi kedudukannya. Untuk menjamin bahwa konstitusi itu ditetapkan sebagai hukum dasar berkedudukan tertinggi (the supreme law of the land), dibentuk pula mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai *“the guardian”* dan sekaligus *“the ultimate interpreter of the constitutions”*.

Korupsi adalah bagian penting dari sejarah manusia dan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Pencurian, misalnya, adalah salah satu kejahatan tertua. Korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kemakmuran. Sejarah telah menunjukkan bahwa semakin maju sebuah negara, semakin tinggi pula kebutuhan hidup penduduknya, dan hal ini dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.⁴

Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat ditemukan di mana pun. Korupsi telah terjadi di hampir setiap negara dalam sejarah. Tidak mengherankan bahwa pemahaman tentang korupsi selalu berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu, dan metode untuk memerangi korupsi juga berubah seiring berjalannya waktu. Korupsi dalam suatu negara sangat bergantung pada sistem

⁴ Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 1

penegakan hukum, adat istiadat, dan masyarakatnya.

Yang paling penting sekarang adalah bahwa korupsi bukan lagi masalah hanya suatu negara, namun sudah menjadi masalah yang diperhatikan oleh semua negara dan negara di seluruh dunia. Sistem hukum dan penegakan hukum sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dan bangsa secara keseluruhan. Salah satu faktor yang menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional adalah korupsi.

Selama bertahun-tahun, tindak pidana korupsi telah menyebabkan kerusakan pada keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat kemajuan dan kelangsungan pembangunan yang sangat bergantung pada efisiensi. Meskipun korupsi telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara, keinginan masyarakat untuk menghilangkan penyimpangan dan penyimpangan lainnya semakin meningkat selama berbagai upaya pembangunan nasional.

Berikut ini adalah contoh kasus korupsi dari beberapa kasus yang sedang diselidiki di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu:

- 1) Kasus korupsi Agus Hartono, mantan pejabat komisaris PT Seruni Prima Perkasa, penyedia barang dan jasa, dengan perkara No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg yang membuat kerugian negara disebut mencapai Rp 25 miliar yang terdiri dari Rp 17,7 miliar kredit macet ke salah satu bank daerah cabang Semarang ditambah bunga dan denda sebesar Rp 7,4 miliar.
- 2) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Arif Darmawan Bin Achmad Darsam Kepala Desa Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dengan perkara No. 36/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Smg. Tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes TA 2016 di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan total dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 130 juta.

Tidak mengherankan bahwa penegakan hukum masih nampak samar-samar di Indonesia. Ini terutama berlaku dalam konteks penerapan hukum (acara) pidana. Selain itu, penegakan hukum juga berarti penerapan undang-undang (acara) pidana saat menyelesaikan kasus pidana.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, penegakan hukum adalah kelompok penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menindak para pelanggar hukum pidana. Proses ini harus terdiri dari beberapa tahapan, seperti penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan, dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di penjara.

Ketidaksesuaian nilai, prinsip, dan perilaku dapat menyebabkan gangguan penegakan hukum. Ini karena penegakan hukum adalah proses yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur oleh aturan hukum, tetapi mengandung elemen penilaian pribadi. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu menyebabkan hal ini terjadi. Fungsi penegakan hukum dapat digambarkan sebagai berikut berdasarkan perspektif "tata tertib sosial (tata tertib sosial)":⁵

1. Undang-undang pelaksanaan nyata yang mencakup tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*), dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan untuk memperbaiki tingkah laku individu terpidana.
2. Efek "prefensif", atau efek pencegahan, yang berfungsi untuk "mencegah" anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kehadiran

⁵ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

penegak hukum dianggap memiliki efek pencegahan yang memiliki "daya cegah" untuk mencegah anggota masyarakat melakukan tindak pidana.

Penerapan hukum pidana mencakup berbagai subsistem struktural, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan, serta lembaga penasehat hukum. Karena itu, penerapan hukum pidana harus dipandang dari tiga sudut pandang.

Hukuman pidana dilihat dalam tiga dimensi. Dimensi pertama melihat penerapan hukum pidana sebagai sistem normatif, yang mencakup penerapan aturan hukum yang mendukung nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua melihat penerapan hukum pidana sebagai sistem administratif, yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum, yang merupakan subsistem dari sistem peradilan sebelumnya. Dimensi ketiga melihat penerapan hukum pidana sebagai sistem sosial.⁶

Melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan individu adalah salah satu tujuan penegakan hukum pidana. Ini adalah gagasan penegak hukum secara keseluruhan. Meskipun fokusnya tidak hanya pada penegakan hukum pidana dalam pengulangan kejahatan, keberhasilannya sangat diharapkan karena pada bidang ini, konsep "Negara Berdasarkan Asas Hukum" diragukan lagi.

Korupsi telah menyebar ke seluruh kehidupan masyarakat dan secara sistematis memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Ketika modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih, berbagai metode telah digunakan untuk memerangi korupsi.⁷

⁶ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40

⁷ Chaerudin, 2008, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.

Ketentuan hukum positif Indonesia tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001. Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pembalikan beban pembuktian.

Sistem pembuktian terbalik, juga dikenal sebagai "*omkering van het bewijslat*" (pembalikan beban pembuktian) meletakkan beban pembuktian di tangan terdakwa untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terhadap kesalahan pelaku, sistem ini hanya diperkenankan untuk dapat diterapkan terhadap delik gaitikasi yang berkaitan dengan penyuapan. dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana⁸

Dalam proses peradilan pidana, sistem pembalikan beban pembuktian merupakan komponen penting dari proses pembuktian, meskipun pembuktian itu sendiri sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak ini diakui secara nasional dan internasional, dan jaminan perlindungan bagi mereka sangat penting.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam proses peradilan pidana, hak asasi terdakwa dan tersangka dilindungi dan diakui oleh hukum. Konvensi yang mengatur jaminan tersebut didasarkan pada asas praduga tidak bersalah, yang

1

⁸ Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 278

berarti bahwa tersangka atau terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Setelah itu, ada asas untuk tidak menyalahkan diri sendiri (non-self-incrimination) dan hak untuk tidak berbicara. Saat menerapkan sistem pembalikan pembuktian ini, diharapkan hak-hak tersangka dan terdakwa yang diakui secara internasional tidak akan dilanggar.

Karena korupsi telah menghambat kemajuan negara secara substansial, masalah paling mendesak yang harus ditangani adalah pemberantasan korupsi. Meskipun korupsi tampaknya sangat luas dan tidak dapat ditangani pemerintah, berbagai masalah kompleks sering menghalangi upaya untuk memberantasnya. Pemberantasan korupsi tidak selalu tidak mungkin.

Karena tingkat korupsi yang tidak henti-hentinya di negara kita telah menjadi masalah besar bagi kita semua, penerapan hukum dan penanganan yang luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting. Apakah undang-undang yang dibuat untuk memerangi korupsi tidak memadai? Tidakkah aparat penegak hukum kita berkomitmen untuk memerangi korupsi? Apakah tindak pidana korupsi sulit dibuktikan? Sebagaimana diketahui, pembuktian adalah aspek penting dari proses pemeriksaan di persidangan.

Selama pembuktian di persidangan, hakim bertanggung jawab untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Ini dilakukan dengan menggunakan hukum pembuktian untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian dengan judul

"Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang" adalah subjek minat penulis..

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi Dalam Penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan studi dalam penelitian ini adalah memberikan suatu pemikiran mengenai “Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang”, yaitu:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Untuk menganalisis Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi Dalam Penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis, sebagai berikut:

Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat:

1. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkait perkara tindak pidana korupsi.
2. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana.

Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk Undang-Undang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum , yaitu hakim, jaksa, polisi, dan pengacara dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dalam tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

Korupsi adalah gejala masyarakat yang ada di mana-mana. Korupsi telah terjadi di hampir setiap negara dalam sejarah. Tidak ada yang salah jika definisi korupsi selalu berkembang dan berubah seiring dengan waktu. "Korupsi" berasal dari kata Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral.⁹ Dan kemudian muncul "Kekayaan", yang dalam bahasa Perancis dan Inggris berarti menyalahgunakan

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2014, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti* , Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 8.

kekuasaan untuk keuntungan pribadi.¹⁰

Kamus lengkap "*Web Ster's Third New International Dictionary*" mengatakan bahwa korupsi adalah ajakan dari seorang pejabat politik dengan alasan yang tidak masuk akal (seperti suap) untuk melakukan pelanggaran tugas mereka. Kamus umum bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, dan mudah disuap.¹¹

Beberapa Ahli hukum menerakan definisi korupsi sebagai berikut:

1) Jeremy Pope

Korupsi mengacu pada bagaimana para pejabat sektor publik berperilaku, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka secara tidak wajar dan tidak sah.¹²

2) M. Mc. Mullan,

Apabila seorang pejabat pemerintah menerima uang yang dianggap mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan selama menjalankan tugas jabatannya, mereka dianggap korup. Mungkin juga berarti menjalankan kebijaksanaannya secara legal untuk alasan yang salah yang dapat merugikan kepentingan umum. yang menyalahgunakan otoritas dan kekuasaan mereka.¹³

¹⁰ I.P.M Ranuhandoko, 2018, *Terminolohi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 177

¹¹ Robert Klitgaard, 2011, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

¹² Farid R. Faqih, 2002, *Mendulang Rente di lingkaran Istana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, Wacana, Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, No.3.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 15

3) Sam Santoso.

Korupsi adalah jenis pencurian tambahan. Korupsi adalah ketika seseorang secara sengaja menyimpang dari tugas resminya untuk mendapatkan keuntungan dari status, kekayaan, atau uang untuk individu, anggota keluarga, atau kelompok mereka sendiri. Sepertinya pelakunya bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan untuk mendapatkan posisi tersebut. Jadi, ketika pejabat merasa memiliki hak untuk korupsi.¹⁴

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi korupsi sebagai berikut:

1) Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999:

Siapa pun yang bertindak melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan secara negatif untuk ekonomi atau keuangan negara.

2) Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Setiap individu yang berusaha menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang mereka miliki karena posisi atau kedudukan yang dapat membahayakan keuangan atau ekonomi negara.

3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pejabat pemerintah biasanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan oleh jabatan atau kedudukannya. Pejabat swasta juga

¹⁴Sam Santoso, 2003, *The Art of Corruption: Seni Korupsi di Perusahaan*, Jawa Pos Press, Surabaya, hlm. 14

dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan.

Beberapa bentuk korupsi yang biasa dikenal adalah sebagai berikut :¹⁵

- 1) Praktik penyuapan. Merupakan praktik pemberian keuntungan kepada pihak lain dalam rangka untuk mempengaruhi berbagai Tindakan dan juga keputusan yang diambilnya. Suap tidak harus berupa uang, akan tetapi juga bisa dalam bentuk pemberian hadiah dan kado serta pinjaman dan atau hal lain yang pada intinya dapat memberikan pengaruh kepada pihak lain untuk melakukan pengubahan keputusan dan atau tindakannya. Selain itu praktik suap juga bisa berupa pembayaran meski dalam bentuk kecil yang diminta oleh aparat negara untuk mempermudah berbagai hal berkaitan dengan bisnis dan atau keperluan pribadi yang lainnya
- 2) Praktik pemerasan. Dalam praktik ini contohnya adalah ancaman berupa kekerasan dan juga berbagai Tindakan intimidasi lain dalam rangka meminta satu pihak atau seseorang untuk bersedia bekerja sama. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pihak penegak hukum yang tidak bersih atau berperilaku korup sebagai dasar untuk melakukan pemerasan.
- 3) Praktik penyanderaan negara atau biasa dikenal dengan *state capture*. Merupakan praktik Ketika ada seseorang atau kelompok pemodal yang kuat yang bisa melakukan pemaksaan kepada pihak pejabat public untuk bisa meloloskan hukum dan atau undang-undang serta peraturan yang bisa memberikan keuntungan pada pihak tertentu akan tetapi berdampak pada

¹⁵Daniri, M.A dan Rosaline, 2021, *Cegah Korupsi Dengan Pendekatan GRC*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 3

ketidakadilan bagi masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan proposal ini, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam yuridis normatif, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam Undang-Undang (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma yang dianggap sesuai untuk berperilaku manusia.¹⁶ Data primer adalah data awal dari penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa penelitian hukum empiris masih bergantung pada premis normatif. Dengan demikian, penelitian ini melihat esensi hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan tentang subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti.¹⁷

Data dari hasil penelitian akan di paparkan bersama dengan tujuan yang akan di capai, kemudian dianalisis dan di deskripsikan dengan mengacu pada teori atau pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan. Penelitian deskriptif analisis dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan akan implementasi pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁶Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hm. 118

¹⁷Fajar dan Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

3. Jenis dan Sumber Data.

Jenis penelitian yaitu yuridis normatif, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris karena hendak mengetahui implementasi pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan pembuktian terbalik (*shifting the burden of proof*) dalam tindak pidana korupsi dan solusi dalam penyelesaiannya, Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah suatu metode yang dipakai buat memperoleh data penelitian, yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah penelitian melalui studi kepustakaan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁹ dan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab secara langsung dengan narasumber.²⁰ Pada penelitian skripsi ini, kami menggunakan data sekunder—yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan—yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum dasar. Data sekunder ini dapat mendukung keterangan atau mendukung kelengkapan data

¹⁸Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126

¹⁹Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 24

sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*).
- b) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum terdiri dari pendapat sarjana, jurnal, buku teks, dan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, bibliografi, indeks kumulatif dan data statistik.

5. Lokasi Dan Subyek Penelitian.

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis yaitu wilayah hukum kota Semarang yang berkaitan dengan “Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang”.

6. Metode Analisis Data.

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²¹ Dalam kasus ini, analisis data kualitatif digunakan, yaitu data yang tidak dapat diukur atau dinilai secara langsung dengan angka.²² Oleh karena itu, setelah data primer dan sekunder berupa dokumen diperoleh secara keseluruhan, analisis dilakukan menggunakan peraturan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, analisis dilakukan dengan menggunakan pendapat dan teori para ahli tentang pembuktian terbalik, khususnya tentang kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Analisis dilakukan secara induktif.

G. Sistematika penulisan.

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, serta penjabaran isi dari penyusunan skripsi yang berjudul Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²¹Dadang Kahmad, 2011, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102

²²Tatang M. Amirin, 2014, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan dari aspek teoritis yaitu mengenai Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik dan Ruang Lingkupnya yang terdiri dari Definisi Pembuktian, Definisi Pembuktian Terbalik (*Reversal of Burden Proof*), Teori hukum pembuktian, Definisi Beban Pembuktian, Macam-macam Alat Bukti dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan ruang lingkupnya yang terdiri dari Definisi Tindak Pidana Korupsi, Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi, Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam yang terdiri dari Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam dan macam-macam suap menyuap menurut hukum syara'.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu, Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang dan Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi Dalam Penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari suatu penelitian hukum yang merupakan penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik dan Ruang Lingkupnya.

1. Definisi Pembuktian.

Pembuktian berasal dari kata "bukti" dalam terjemahan Belanda, yang berarti sesuatu yang menunjukkan bahwa sesuatu itu benar. Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh pihak dalam perkara pengadilan tentang kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain untuk memberi bahan kepada hakim untuk penilainnya disebut pembuktian dalam kamus hukum.²³

Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan orang lain. Pembuktian adalah proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²⁴

Menurut beberapa ahli mendefinisikan pembuktian sebagai berikut:

- a) Menurut R. Subekti, "membuktikan" berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁵
- b) Sobhi Mahmasoni mengatakan bahwa "membuktikan" adalah mengajukan argumen dan memberikan bukti sampai batas yang meyakinkan. Artinya, apa yang menjadi keputusan atau kesimpulan berdasarkan penelitian dan bukti-bukti itu.²⁶
- c) Menurut Sudikno Mertokusumo, "membuktikan" dapat diartikan dalam beberapa cara, yaitu: 1. Dalam arti logis atau ilmiah, membuktikan kepastian yang mutlak karena berlaku untuk semua orang dan tidak memungkinkan bukti yang bertentangan. 2. Dalam arti konvensional, membuktikan kepastian yang nisbi atau relatif, yang memiliki beberapa tingkatan, seperti: a. Kepastian yang didasarkan pada perasaan belaka atau bersifat intuitif (*conviction*).²⁷

²³ Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 83.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

²⁵ R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1

²⁶ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 25-26.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

2. Definisi Pembuktian Terbalik (*Reversal of Burden Proof*).

Dalam bahasa Belanda, pembuktian terbalik disebut "omkering van het bewijslat" atau "pembalikan beban pembuktian." Istilah "onus of proof", bagaimanapun, adalah istilah yang sering kita dengar. Menurut sistem pembuktian terbalik konvensional, bukti yang diperlukan dari dakwaan adalah penuntut umum itu sendiri.²⁸ Kekhususan ini mengubah tanggung jawab pembuktian dari penuntut umum ke terdakwa. Ini adalah prosedur yang kemudian dikenal sebagai "pembuktian terbalik".²⁹

3. Teori hukum pembuktian.

Beberapa teori pembuktian mempengaruhi proses pembuktian. Teori-teori berikut akan dibahas tentang proses pembuktian::

a) Teori Pembuktian Positif Berdasarkan Undang-Undang (*Wettelijke Bewijstheorie*) Pembuktian yang hanya didasarkan pada Undang-Undang dianggap positif karena hanya didasarkan pada Undang-Undang. Artinya, keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali jika suatu tindakan telah terbukti dengan cara yang disebutkan oleh undang-undang. Teori pembuktian formal adalah istilah lain untuk sistem ini.

b) Teori Pembuktian Undang-Undang Negatif

Menurut Pasal 183 KUHAP, pembuktian harus didasarkan pada ketentuan

hlm. 134-136

²⁸ Lilik Mulyadi, 2013, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 68

²⁹ Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi*, Jurnal hukum to-ra, Vol.02 No.02, hlm. 341.

undang-undang, yaitu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Dengan menerapkan sistem ini, pemidanaan didasarkan pada sistem pembuktian ganda: undang-undang dan keyakinan hakim—keyakinan hakim didasarkan pada undang-undang.³⁰

- c) Teori Pembuktian: Keyakinan Hakim terdiri dari keyakinan waktu (Keyakinan Logis) dan keyakinan Hakim semata (Keyakinan Raisonce).

Satu-satunya metode untuk menentukan kesalahan terdakwa adalah keyakinan hakim; kelemahan sistem ini adalah bahwa keyakinan hakim didasarkan pada bukti yang sangat sedikit. Meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti, hakim biasanya menggunakan keyakinannya untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana.

Teori pembuktian berkonsentrasi pada keyakinan hakim pada logika. Sistem atau teori ini dikenal sebagai pembuktian, yang didasarkan pada keyakinan hakim sampai batas tertentu. Istilah "konfirmasi rasional" juga digunakan untuk menggambarkan konsep ini. Teori ini mengatakan bahwa hakim dapat membuat keputusan apakah seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya sendiri, yang didasarkan pada dasar pembuktian, dan disertai dengan kesimpulan, atau kesimpulan, yang didasarkan pada aturan pembuktian tertentu. Akibatnya, keputusan hakim dibuat dengan alasan.³¹

4. Definisi Beban Pembuktian.

³⁰H.P. Pangabea, 2014, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 82.

³¹ *Op.Cit.*, Andi Hamzah, hlm. 253.

a) Biaya pembuktian yang ditanggung oleh penuntut umum

Menurut teori ini, Penuntut Umum harus mempersiapkan bukti dan barang bukti dengan benar karena jika tidak, akan sulit untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Asas praduga tak bersalah tidak mempersalahkan diri sendiri berkorelasi dengan konsekuensi logis dari beban pembuktian yang ditanggung oleh penuntut umum.

b) Beban pembuktian terdakwa: Dalam kasus ini, terdakwa secara aktif menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pengadilan akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, dan jika terdakwa tidak dapat melakukannya, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, teori beban pembuktian jenis ini disebut “pembalikan beban pembuktian”.

c) Penuntut umum dan terdakwa bertanggung jawab untuk membuktikan asas ini di persidangan. Seringkali, Terdakwa akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa.

5. Alat Bukti.

Pasal 184 KUHAP mengatur berbagai jenis bukti, termasuk:

a) Alat bukti yang sah ialah:

(a.) Keterangan saksi (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

Salah satu bentuk bukti dalam kasus pidana adalah kesaksian saksi tentang peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan

menjelaskan mengapa mereka mengetahuinya. Komponen utama alat bukti keterangan saksi adalah sebagai berikut: a) Keterangan saksi b) Informasi tentang peristiwa kriminal c) Apa yang saya dengar, lihat, dan alami sendiri.³²

(b.) Keterangan ahli (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

Merupakan kesaksian yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang bagaimana membuat keputusan terkait pemeriksaan kasus.

(c.) Surat (Pasal 187 ayat (1) KUHAP).

Pasal 187 ayat (1) KUHAP terdiri dari empat ayat: a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasyhur; dan c. Berita acara dan surat lain yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya tentang suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. d. Surat lain yang hanya dapat digunakan jika terkait dengan isi alat pembuktian lainnya.

(d.) Petunjuk (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena hubungannya dengan tindak pidana dan pelakunya menunjukkan bahwa

³²Ermansjah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 354

suatu tindak pidana telah terjadi.

(e.) Keterangan terdakwa (Pasal189 ayat 1 KUHP).

merupakan apa yang dikatakan terdakwa di sidang tentang tindakan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri.

b) Hal-hal yang umumnya diketahui tidak perlu dibuktikan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan ruang lingkupnya.

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Ada yang berpendapat bahwa kata "korupsi" berasal dari kata Latin "korrupteia", yang berarti bribery atau seduction, dan "korrupto" dalam bahasa Latin adalah corruptor atau seducer, sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng, dan "korupsi" dapat didefinisikan sebagai memberikan kepada seseorang agar melakukan apa yang dimintanya.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup didefinisikan sebagai berikut: 1) Korup (buruk; suka menerima uang suap atau sogok; menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). 3) Koruptor (orang yang korup).³⁴

Menurut beberapa ahli hukum definisi korupsi sebagai berikut;

- a) Thomas Hobbes menyatakan: *"A crime is a sin that involves disobeying the law's commands or doing anything that the law forbids by speech or deed. In other words, not all sins are crimes, but all crimes are sins"*³⁵
- b) Menurut Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary korupsi diartikan sebagai *"an action taken with the intention of gaining an*

³³Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9

³⁴Muhammad Ali, 2014, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani Ardianto Elvinaro, Jakarta, hlm.135

³⁵Thomas Hobbes, 1962, *Leviathan*, London, Collier Macmillan Publishers R, p.162.

*advantage at the expense of another person's rights or an official responsibility. The behavior of an official or fiduciary who, in violation of duty and other people's rights, fraudulently and dishonestly utilizes his position or reputation to obtain a gain for himself or another".*³⁶

- c) Menurut Henry Campbell Black korupsi merujuk kepada perbuatan yang berkaitan penyalahgunaan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dimana perbuatan yang dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajibannya.
- d) Syed Hussein Alatas menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi, *"corruption is the abuse of trust in the interest of private gain"*.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan definisi dan klasifikasi korupsi.

Menurut definisi yuridis, korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi syarat yang dapat membahayakan ekonomi atau keuangan negara, tetapi juga termasuk perbuatan lain yang memenuhi syarat yang merugikan masyarakat atau individu.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999), yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999 dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara No. 140, mengatur berbagai jenis tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³⁶Henry Campbell, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, West Publishing, St.Paul Minesota, p.165

Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang.

2. Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi.

Secara substansial, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur dua (dua) kategori tindak pidana, yaitu:

a) Bab II UU Tipikor membahas Tindak Pidana Korupsi Kelompok Pertama.

Bab ini mencakup 13 (tiga belas) Pasal yang membahas 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi, yang terdiri dari Pasal 2 hingga Pasal 20 UU Tipikor. Tindak pidana korupsi ini terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu: 1. Kelompok delik yang dapat membahayakan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3), 2. Kelompok delik yang dapat membahayakan ekonomi negara (Pasal), 3. Kelompok delik yang berkaitan dengan pengelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, b, c), 4. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemerasan dalam jabatan (knevelarij, ekstortion) (Pasal 12 huruf e, f, g), 5. Kelompok delik yang berkaitan dengan perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, ayat (2) Pasal 12 huruf h), 6. Kelompok delik yang berkaitan dengan Jika dilihat dari perspektif substansial, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mengatur ketentuan mengenai hukum pidana formil dan materil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Nomor 31

Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbeda dengan KUHP, UU Tipikor menjadikan individu dan perusahaan sebagai subjek hukum. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, "setiap orang" dapat berupa individu atau korporasi. Jika suatu perusahaan didakwa, pengurusnya akan bertindak sebagai perwakilannya.

b) Kedua kategori tindak pidana korupsi.

3. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi.

Ada 7 ciri-ciri tindak pidana korupsi, yaitu:³⁷

- a) Tidak seperti pencurian atau penipuan, korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Sebenarnya, tidak ada operator yang korup, dan kasus seperti itu biasanya termasuk dalam kategori penggelapan.
- b) Korupsi biasanya dilakukan secara rahasia, kecuali begitu merajalela dan begitu dalam sehingga orang-orang yang berkuasa dan orang-orang di sekitarnya tidak tergoda untuk menyembunyikannya. Motif korupsi tetap rahasia.
- c) Korupsi melibatkan tanggung jawab dan keuntungan. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d) Mereka yang melakukan korupsi biasanya berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya dengan berlandung di balik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat dalam korupsi menginginkan keputusan yang tegas

³⁷ Syed Hussein Alatas, 2021, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.36

dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan tersebut.

- f) Korupsi mengandung penipuan, yang biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat), dan
- g) Korupsi dalam semua bentuknya adalah pengkhianatan kepercayaan.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a) Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), yang dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: jika suatu korporasi atau pengurusnya terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka korporasi dan atau pengurusnya dapat dituntut dan dipenjarakan.
- b) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain.
- c) Tuntutan pidana terhadap suatu korporasi diwakili oleh pengurusnya, dan orang lain dapat mewakili korporasi sebagaimana disebutkan dalam ayat.
- d) Dalam kasus di mana ada tuntutan pidana terhadap korporasi, hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi untuk menghadap sendiri di pengadilan atau dibawa ke pengadilan. Panggilan untuk menghadap dan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal atau kantor pengurus.
- e) Hanya denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum denda ditambah 1/3 (satu pertiga).

- f) Melawan hukum formal atau materil.
- g) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- h) Mengganggu keuangan atau ekonomi negara

5. Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.

Menurut Selo Sumardjan, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah satu dan sama karena ketiganya melanggar hukum dan prinsip kejujuran. Ada beberapa faktor sosial yang mendukung KKN, termasuk: 1) Desintegrasi (anomie) sosial karena perubahan sosial terjadi dengan cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas antara milik negara dan milik pribadi. 2) Fokus budaya beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta. 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan daripada pembangunan sosial atau budaya. 4) Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai jalur singkat mengumpu pada suatu bentuk pelanggaran. 5) Paternalisme dan korupsi tingkat tinggi hilang, menyebar, dan meresap dalam masyarakat. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjadi kaya, Anda akan dianggap bodoh. 6) Pranata-pranata sosial kontrol tidak lagi berfungsi dengan baik.³⁸

Evi Hartanti menyebutkan beberapa penyebab korupsi, termasuk kolonialisme, kekurangan pendidikan, kemiskinan, kurangnya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun, keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat merupakan komponen yang

³⁸ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.34

paling penting dalam dinamika korupsi.³⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.

1. Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam

Sebenarnya, setiap ayat Alquran yang berbicara tentang korupsi tidak mendefinisikan korupsi secara khusus. Ini karena penulis menemukan bahwa istilah korupsi adalah istilah kontemporer yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan hukum Islam atau fikih.

Dalam bahasa Arab, istilah "*korupsi*" biasanya diterjemahkan dengan kata-kata seperti "*al-ikhtilas*", "*al-rasywah*", dan "*al-fasad*". Secara harfiah, tidak ada terjemahan yang khusus untuk definisi korupsi dalam bahasa Arab..⁴⁰ Kosa kata korupsi terdiri dari beberapa kata berikut: rasywah atau rasya (suap).

Secara bahasa rasywah berarti sesuatu yang memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dengan cara apa pun, dengan prinsip dasar dari mana tujuan tersebut tercapai. Ini berasal dari kata risywah atau rasya, yang berarti tali timba yang digunakan untuk mengambil air dari sumur, tetapi orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua disebut arrasyi., seperti uang. Arraisy berfungsi sebagai penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan al-murtasyi berfungsi sebagai penerima suap.⁴¹

Secara terminologi, para ulama fiqh telah mengemukakan beberapa definisi suap, termasuk:

a. Risywah merupakan suatu ketika seseorang meminta seseorang untuk

³⁹Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4

⁴⁰Asad M. Alkalali, 2021, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.279

⁴¹Manzhur, Jamaludin Muhammad bin Mukram Ibnu, 2018, *Lisan al-Arab*, Al-Qahirah: Dar al-Hadis, hlm.152

membenarkan yang salah atau membatalkan yang benar..⁴²

- b. Risywah merupakan sesuatu janji seseorang kepada hakim atau pihak lain untuk mendapatkan kepastian hukum atau memenuhi keinginannya..⁴³
- c. Risywah merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya atau supaya urusannya didahulukan atau ditunda karena alasan yang jelas..⁴⁴

Penulis berpendapat bahwa, meskipun kata "risywah" (sogok) secara langsung tidak dapat disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, seluruh praktik suap-menyuap atau risywah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi, mengingat definisinya sebagai "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah."

Karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang dan mengantisipasi bahwa harta tersebut tidak berpindah tangan secara tidak sah, suap-menyuap dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dalam syariat Islam.

Islam secara tegas mengharamkan kepada umatnya untuk melakukan transaksi suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini

⁴²Qal'Ahji, Muhammad Rawwas, 2015, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.223.

⁴³ Muhsin, Abdullah Bin Abdul, 2001, *Jariimah ar-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhatab Hamzah, Suap Dalam Pandangan Islam, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.10

⁴⁴ Al-Qardhawi Yusuf, 2015, *Al-Ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman , Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, hlm.456

disebabkan oleh fakta bahwa suap memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Permainan hukum pemutarbalikan fakta muncul dari suap, di mana yang benar menjadi salah dan yang salah bebas. Akibatnya, orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Bagaimana ditulis dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَوَالِمِنَ أ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah: 188).

Ayat di atas menyatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengambil harta orang lain secara batil—yaitu, dengan cara yang tidak sesuai dengan persetujuan atau ketika salah satu dari dua pihak merasa terpaksa—dalam apa pun bentuknya. Suap adalah salah satunya, karena dapat mempermainkan hukum. Suap adalah haram berdasarkan larangan di atas.

Suap-menyuap juga di terangkan didalam hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:

a. Hadist dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي

والمرتشي في الحكم (رواه الترميذي)

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap”

(HR Tarmidzi)

b. Hadist dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي

والمرتشي والرائش يعنى الذى يمشى بينهما

(رواه أحمد)

“Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya” (HR Ahmad).

2. Macam-macam suap-menyuap.

Ada 3 (tiga) katagori suap-menyuap didalam hukum syara', yaitu:

a. Suap untuk membatalkan yang hak

Setiap hal yang digunakan untuk mendukung kebatilan adalah haram. Oleh karena itu, suap yang secara eksplisit menunjukkan kebenaran yang salah diharamkan dalam Islam, dan makan harta yang digunakan untuk melakukan suap juga haram. Penyuap dan penerima suap masing-masing bertanggung jawab atas konsekuensi. Jika seorang hakim melakukan kebatilan, ia telah berbuat kedurhakaan. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa ia telah mengambil harta itu untuk melakukan kebatilan. Kedua, karena ia telah menjatuhkan hukuman secara tidak sah, dan itu secara qath'i diharamkan. Begitu juga bagi si penyuap, ia dianggap durhaka karena dua alasan.

b. Suap untuk mempertahankan kebenaran

Ulama berbagi pendapat tentang risywah untuk menghilangkan kezaliman. Ada yang menentanginya, dan ada yang mengizinkannya. Imam as-Syaukani adalah ulama yang tidak mengizinkannya, dan alasannya terletak pada teks ayat secara keseluruhan. Pada dasarnya, harta seseorang yang beragama Islam adalah haram bagi orang lain yang beragama Islam.⁴⁵

3. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan

Amanat agama yang harus dipegang adalah menyerahkan jabatan kepada generasi yang berdedikasi dan memiliki kemampuan yang mapan. Karena itu, seorang muslim harus mencegah orang lain mendapatkan jabatan dengan cara yang salah dan menyimpang dari prosedur yang benar, seperti yang banyak dilakukan orang saat ini. Ini jelas dilarang oleh Allah SWT. Semakin tinggi posisinya, semakin banyak dosa yang dia lakukan. Frase yang diucapkan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 adalah dasar dari hukuman ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (An-Nisa’:58).

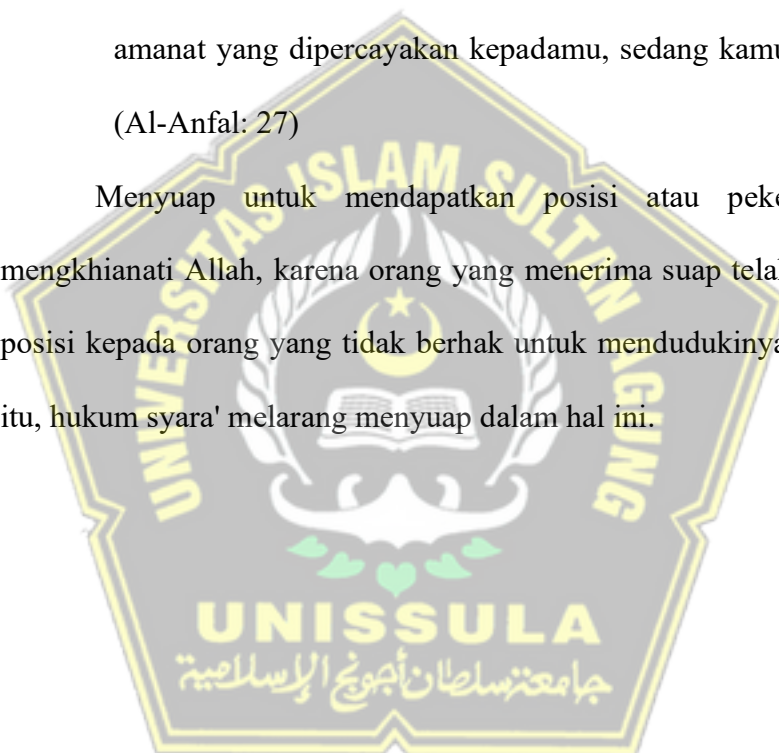
⁴⁵ Ahmad, Abu Abdul Halim, 2016, *Suap Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar’i dan Sosial*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hlm. 680

Dengan demikian, menyuap berarti memberikan posisi kepada orang yang tidak berhak atasnya. Ini jelas dilarang dan bertentangan dengan aturan Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”
(Al-Anfal: 27)

Menyuap untuk mendapatkan posisi atau pekerjaan berarti mengkhianati Allah, karena orang yang menerima suap telah memberikan posisi kepada orang yang tidak berhak untuk mendudukinya. Oleh karena itu, hukum syara' melarang menyuap dalam hal ini.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang.

1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Jenis pembuktian dalam Undangundang Nomor 20 tahun 2001 terdapat perbedaan dengan hukum acara pidana yang didasarkan pada KUHP. Pada kasus pidana pada umumnya yang dibebani untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa sedangkan pada kasus tindak pidana korupsi selain dibuktikan oleh jaksa juga terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik terdapat dalam dua Pasal yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 38B. Pembuktian terbalik berdasarkan Pasal 12B ayat 1 huruf a ditujukan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 Juta atau lebih dengan syarat-syarat atau unsur-unsur yaitu:

- a. Syarat yang pertama gratifikasi yaitu berupa pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan mempergunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.
- b. Syarat yang kedua yaitu gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Syarat yang ketiga, pemberian suap tersebut berhubungan dengan jabatan nya (penerima gratifikasi) dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam arti

bahwa akibat dari gratifikasi yang diterima itu seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pemberian suap itu diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

2. Pembuktian Berdasarkan Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo

Undang-undang No 20 Tahun 2001 Di Pengadilan negeri Semarang

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001. Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu “ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”. Obyek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yaitu harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa. Terhadap harta yang belum didakwakan ini terdakwa diwajibkan untuk membuktikannya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka harta milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

3. Alat Bukti Yang Diterapkan Pada Pembuktian Terbalik

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada pasal 184 KUHP dan Pasal 26A Undang-undang No 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 26A jenis alat bukti petunjuk diperluas yaitu berupa10 Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Untuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a status pembuktiannya jelas merupakan pembuktian terbalik, sebab secara normatif terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Pembuktian terbalik yang diatur pada pasal 12B ayat 1 huruf a ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Status pembuktian pada pasal 12B ayat 1 huruf a dipertegas dengan pasal 37 *“terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”*. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi.

Konsekwensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan Pasal 37 ayat 2 “Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk). Dengan penjelasan Pasal 37 ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah alat bukti berupa keyakinan hakim⁴⁶.

Dalam sidang pengadilan, titik utama pemeriksaan perkara adalah pembuktian. Pembuktian adalah aturan yang mengatur bagaimana undang-undang dapat membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mencakup aturan yang mengatur jenis bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pengadilan tidak boleh sesuka hati membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut undang-undang, pembuktian adalah upaya untuk membuktikan bahwa terdakwa salah dengan menggunakan bukti yang dapat digunakan dengan cara tertentu untuk menentukan apakah apa yang dibuktikan itu terbukti atau tidak.

Hukum pembuktian adalah set undang-undang yang mengatur seluruh proses pembuktian. Hukum pembuktian umum yang diatur dalam KUHAP berfungsi sebagai kodifikasi hukum acara pidana. Hukum pembuktian untuk

⁴⁶ Nurhayani, 2015, Pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di Indonesia VOL III NOMER 7 ,hlm. 97

tindak pidana khusus atau tertentu yang dibuat di luar kodifikasi, seperti pembuktian korupsi, dapat melengkapi atau menyimpang dari hukum pembuktian umum.

Dalam proses pemeriksaan pengadilan, pembuktian penting. Pembuktian atau membuktikan adalah proses yang mencakup niat dan upaya untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal. Pembuktian menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya. Hasil terdakwa akan ditentukan melalui pembuktian.

Sebagai tujuan adanya hukum acara pidana, tahap pembuktian dalam persidangan merupakan "jantung" proses peradilan untuk menemukan kebenaran materiil. Kebenaran yang berusaha mendekati fakta tentang tindak pidana yang telah terjadi dikenal sebagai kebenaran materiil. Dalam hukum acara pidana, praduga tak bersalah merupakan asas untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak melalui proses pembuktian.

Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum hanya apabila ada keputusan hakim yang tetap dan mengikat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah terbukti secara sah melawan hukum. Sebelum seseorang tersebut diadili oleh pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah atau hal ini dikenal dengan asas "praduga tak bersalah" (*presumption of innocence*). Untuk dapat menentukan "kebenaran" akan hal tersebut dengan bukti-bukti.

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa: "Setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain didalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa 54 : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menurut Pasal 66 KUHP, "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian", penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang tercantum dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a merupakan pelanggaran. Ini hanyalah bentuk perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan hukum. Akan tetapi, dalam hukum pidana Indonesia, ada ketentuan asas bahwa *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.

Pada awalnya, masalah penegakan hukum dalam kasus korupsi menjadi dasar lahirnya beban pembuktian terbalik dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Karena korupsi biasanya dilakukan secara sistematis dan

direncanakan oleh oknum yang berpendidikan, birokrat, dan pengusaha yang sangat kuat secara politis dan ekonomi, proses peradilan mudah dipengaruhi. Akibatnya, sulit untuk membuktikan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu upaya mereka untuk mengatasi masalah ini adalah mengubah cara penegak hukum memenuhi beban pembuktian dalam proses peradilan dengan memasukkan sistem yang mengimbangi beban pembuktian.

Berikut tabel yang menerangkan sistem beban pembuktian, yaitu:

Tabel 1

Sistem beban pembuktian.

No.	Sistem Pembebanan	Fungsi
1.	Pembebanan Pembuktian Biasa	Jaksa penuntut umum sepenuhnya bertanggung jawab untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa
2.	Pembebanan Pembuktian semi terbalik (seimbang)	Terdakwa dan jaksa penuntut umum masing-masing menerima beban pembuktian yang sama
3.	Pembebanan Pembuktian Terbalik	Terdakwa diberi beban pembuktian untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38B dari UU tindak pidana korupsi mengatur pembuktian perkara korupsi menjadi tiga (tiga) sistem, yaitu:

- 1) Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah

atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang berkaitan dengan kompensasi yang wajar bagi pejabat, berdasarkan perbedaan pendapat tentang kebijakan pembentukan UU sebagai kebijakan legislatif. Pembatasan ini hanya berlaku untuk gratifikasi delik suap dalam jumlah Rp 10.000.000,00 atau lebih, yang berkaitan dengan jabatannya dan melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya dan harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 2) Pembalikan beban pembuktian yang semi terbalik atau berimbang terbalik, di mana beban pembuktian diletakkan secara proporsional terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan terhadap terdakwa dan jaksa penuntut umum (Pasal 37A).
- 3) Dalam sistem konvensional, jaksa penuntut umum bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa dalam melakukannya. Tindak pidana korupsi pokok dan suap menerima gratifikasi di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) adalah subjek dari tindak pidana ini.

Asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001) dikenal oleh sistem hukum pidana Indonesia.

Pembalikan beban pembuktian dimulai dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon yang terbatas pada "certain cases", terutama tindak pidana "gratification" atau pemberian yang terkait dengan "bribery" (suap), seperti di Inggris Raya, Republik Singapura, dan Malaysia.⁴⁷

Menurut Pasal 12B Undang-Undang No. 20 tahun 2001, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi ini hanya boleh dianggap jika terpenuhi ketentuan berikut:

1. Setiap hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap jika tidak berkaitan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi harus ditunjukkan dengan syarat-syarat berikut: a. Jika nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada bukti bahwa itu bukan suap yang dilakukan oleh penerima; b. Jika nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada bukti bahwa.
2. Sanksi yang dikenakan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disebutkan dalam ayat (1) harus mencakup hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mekanisme pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia penerapan hukum acara tindak pidana korupsi terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sama seperti hukum acara tindak

⁴⁷Novita Tri Ismawati, 2023, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 1, ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818, hlm.92

pidana lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Penyelidikan merupakan suatu rangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu hal yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dan penyidikan merupakan rangkaian yang saling terikat satu sama lain. Penyelidikan sering diartikan sebagai tindakan untuk mencari kebenaran sebelum dilakukannya penyidikan. Pengertian penyidikan sendiri merupakan rangkaian tindakan untuk mengumpulkan alat-alat bukti terhadap deliknya.⁴⁸

Implementasi pembuktian terbalik terjadi ditahap penuntutan. Definisi penuntutan terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHP yang berbunyi: 60 “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pada tahap penyidikan suatu delik korupsi, terdakwa harus membuktikan terkait asal-usul harta benda yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi kepada penyidik. Sehingga, berkas perkara tersebut diberikan kepada penuntut umum untuk dibuktikan di persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Apabila terdakwa tidak melakukan pembuktian terkait asal-usul harta benda yang diduga korupsi, tentu hal ini akan dijadikan bukti bahwa dirinya telah

⁴⁸Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120

melakukan tindak pidana korupsi. Karena, dengan ketidakmampuan terdakwa dalam membuktikan asal-usul harta benda yang diduga hasil korupsi itu akan memperkuat alat bukti yang sudah ada yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan delik korupsi.

Jaksa penuntut umum juga harus membuktikan dakwaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 37A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik berlaku untuk dua objek pembuktian, yaitu:

1. Dalam kasus korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah (Pasal 12B ayat 1 jo. 37 ayat 2 jo. Pasal 38A), sistem beban pembuktian terbalik murni digunakan untuk kasus di mana terdakwa dibebani kewajiban, bukan hak, untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi suap menerima gratifikasi. Karena fakta bahwa terdakwa harus membuktikan kewajibannya langsung terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, pembebasan atau, sebaliknya, pemidanaan terdakwa.
2. Untuk properti terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B terkait Pasal 37). Kewajiban terdakwa membuktikan sebaliknya—atau sebaliknya—yang kedua ini tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atau komponennya. Berhasil atau tidak berhasilnya terdakwa menunjukkan bahwa harta bendanya diperoleh dari korupsi atau secara halal. Hasil ini tidak menentukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan dari tuduhan korupsi dalam kasus utama. hanya untuk menolak pidana

perampasan barang jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal atau sebaliknya.

Karena perspektif kebijakan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia tidak mengatur pembalikan beban pembuktian dalam peraturan perundang-undangan korupsi sebelum tahun 1960, karena perspektif kebijakan memandang perbuatan korupsi sebagai delik biasa, sehingga penanggulangan korupsi cukup dilakukan secara konvensional dan tidak memerlukan perangkat hukum yang luar biasa.

UU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi menetapkan kebijakan untuk meringankan beban pembuktian. "Setiap tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda isteri/suami, anak, dan harta benda sesuatu badan hukum yang diurusnya, apabila diminta oleh Jaksa," kata Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1960.

Jika diminta oleh jaksa, pasal ini mewajibkan tersangka untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya. Dengan demikian, tanpa permintaan jaksa, tersangka tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya. Pembalikan beban pembuktian diatur secara eksplisit dalam kebijakan legislatif UU Nomor 3 Tahun 1971. Pasal 17 UU Nomor 3 Tahun 1971 berisi ketentuan lengkap sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memberikan keterangan terdakwa tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Keterangan terdakwa tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti disebutkan

- 3) Dalam ayat (1) hanya diperbolehkan dalam kasus berikut: a. apabila terdakwa menyatakan dalam pemeriksaan bahwa perbuatannya tidak berdampak negatif pada ekonomi atau keuangan negara, atau b. a. a. a. Namun, Penuntut Umum tetap dapat memberikan bukti yang berlawanan.
- 4) Jika terdakwa tidak dapat memberikan bukti seperti yang disebutkan dalam ayat (1), bukti tersebut dianggap sebagai hal yang setidaknya-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal ini, Penuntut Umum tetap diharuskan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1971, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Jika terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memadai di depan hakim tentang harta bendanya secara keseluruhan, serta harta benda istri, suami, anak, dan setiap badan yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut, keterangan terdakwa dapat digunakan untuk mendukung klaimnya. (2) Jika terdakwa tidak dapat memberikan keterangan yang memadai tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatannya atau tambahan kekayaannya, keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk alasan mereka..

Korupsi adalah hasil dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang menganggap uang sebagai standar absolut kekuasaan dan kebenaran. Korupsi telah ada sejak lama, mulai dari Mesir Kuno, Babilonia, Romawi, hingga abad pertengahan dan sekarang. Korupsi terjadi di berbagai negara, bahkan di negara maju. Dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya, korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih besar.

Tindak pidana korupsi memiliki konsekuensi yang kompleks dan menarik perhatian masyarakat internasional, dan merupakan salah satu kejahatan White Collar. Resolusi Havana 1990 tentang "Korupsi dalam Pemerintahan", yang disetujui oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 tentang "Pencegahan Kriminal dan Pengobatan Pelaku," menetapkan konsekuensi dari korupsi, seperti.⁴⁹

- 1) Kegiatan korup pejabat publik: a. Bisa menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, b. Menghambat pembangunan, dan c.

⁴⁹Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 148

Mengorbankan individu dan kelompok masyarakat.

- 2) Ada hubungan langsung antara korupsi dan berbagai jenis kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi, dan pencucian uang haram.

Berdasarkan penjelasan di atas, hasilnya adalah bahwa tindak pidana korupsi bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional, multidimensional, dan berhubungan dengan yuridis, sosiologi, budaya, ekonomi antar negara, dan aspek sistem lainnya.⁵⁰

Fakta ini dapat dimaklumi mengingat efek negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Korupsi adalah masalah serius. Tindakan pidana ini secara bertahap menjadi budaya dan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, kemajuan sosial ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokratis dan moral.

Korupsi merupakan ancaman bagi tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Hasil penelitian penulis terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki di Pengadilan Negeri Semarang adalah:

- 1) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Agus Hartono mantan pejabat komisaris perusahaan penyedia barang dan jasa, PT Seruni Prima Perkasa Agus Hartono mencari bank daerah yang bercabang di Semarang dengan menyebut mencari modal untuk menyelesaikan pekerjaan dari PT TJB Power Service dan PT Kompo Pembangkit Jawa Bali. Agus Hartono membawa *purchase order* (PO) sebagai lampiran dan sertifikat tanah sebagai jaminan. Ternyata dua hal itu bermasalah karena PO yang dijadikan lampiran hanya fiktif dan tanah masih atas nama orang lain yakni Widagdo

⁵⁰Romli Atmasasmita, 2013, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Kprupsi di Indonesia*, Media Hukum, Jakarta, hlm.1

Sudarto. Kerugian negara disebut mencapai Rp 25 miliar yang terdiri dari Rp 17,7 miliar kredit macet ke salah satu bank daerah cabang Semarang ditambah bunga dan denda sebesar Rp 7,4 miliar.

Korupsi merupakan ancaman bagi tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Hasil penelitian penulis terhadap kasus tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki di Pengadilan Negeri Semarang adalah.

Putusan hakim menyatakan:

- a. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa Agus Hartono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
 - b. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, dia dijatuhi hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa.
 - d. Menentukan bahwa terdakwa harus tetap ditahan
- 2) Kasus korupsi yang dilakukan oleh Arif Darmawan Bin Achmad Darsam Kepala Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Dalam pemeriksaan yang dilakukan inspektorat, akhirnya ditemukan potensi kerugian negara diantaranya:
- a. Terdapat kekurangan fisik kas desa sebesar Rp.41.015.322.
 - b. Terhadap 9 pekerjaan fisik yang dilakukan Desa Panjang secara sampling telah ditemukan adanya kemahalan harga dan kekurangan volume pekerjaan dari senilai Rp.31.406.010,58.
 - c. Terdapat Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp.22.073.248
 - d. Didalam pengadaan barang dan jasa infrastruktur dan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan rumah ibadah tidak dilengkapi dengan bukti dukung sebesar Rp.35.649.470 .

Berdasarkan deskripsi diatas maka patut diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBDes TA 2016 di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan total dana yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan sebesar Rp 130 juta.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Sebagaimana disebutkan dalam dakwaan awal, Arif Darmawan Bin Achmad Darsam didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg.

Putusan hakim menyatakan:

- a. Menghukum Terdakwa Arif Darmawan Bin Achmad Darsam dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, maka denda tersebut akan diganti dengan kurungan selama satu bulan.
- b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 130.144.050,00 (seratus tiga puluh juta seratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan menjadi undang-undang, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar uang pengganti tersebut, putusan pengadilan.

Dalam kasus gratifikasi yang sedang diputuskan di Pengadilan Negeri Semarang, jelas bahwa dalam proses beban pembuktian terbalik tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, hakim harus memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta yang mereka terima berasal dari sumber yang sah.

Pada kasus ini, hakim juga tetap meminta jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Pada beberapa kasus, terdakwa dan penasihat hukumnya gagal menggunakan hak mereka untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Namun, terdakwa dan penasihat hukumnya menyadari bahwa terdakwa memiliki hak dan kewajiban untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Perkara tersebut karena terdakwa tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendukung hak untuk pembuktian terbalik. Terdakwa dapat menggunakan beban pembuktian terbalik sebagai cara terbaik untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Terdakwa memiliki kesempatan ini; dia dapat memilih untuk menggunakannya atau tidak.

Jika terdakwa memilih untuk menggunakan hak tersebut, konsekuensi pasti akan terjadi. Terdakwa yang menggunakan pembuktian terbalik harus membuktikan seluruh harta bendanya sendiri, istrinya atau suaminya (jika terdakwa adalah perempuan), atau harta benda setiap orang atau perusahaan yang dianggap berhubungan dengan kasus tersebut.

Syarat pertama ini menyimpang dari ketentuan KUHAP yang menyatakan bahwa penuntut umum harus membuktikan bahwa tindak pidana telah dilakukan, bukan terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi.

Syarat kedua mengharuskan dia memberikan informasi tentang bagaimana dia memperoleh, memperoleh, atau melepaskan hak atas propertinya pribadi, anak istrinya, atau orang lain atau perusahaan yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Semua yang berkaitan dengan perolehan atau pelepasan hak termasuk kapan, bagaimana, siapa yang terlibat, dan alasan mengapa itu terjadi. Ketika hak terdakwa digunakan, kedudukan terdakwa dapat baik atau buruk selama pembelannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila terdakwa menolak untuk menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian terbalik, itu berarti bahwa terdakwa menerima atau mengakui tuduhan jaksa penuntut umum. Namun, hakim tetap memberi terdakwa kesempatan untuk melakukan pembuktian terbalik, tetapi apakah terdakwa menggunakan atau tidak hak tersebut..

Gratifikasi yang diterima dalam persidangan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi adalah sama dengan prosedur yang diatur dalam Bagian Keempat dari KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, diikuti dengan pengajuan eksepsi (keberatan), replik, duplik, dan pembuktian dengan pengajuan sanksi yang memberatkan terlebih dahulu sebelum pengajuan alat bukti lainnya. Selama pemeriksaan terdakwa terdakwa, terdakwa diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan

(saksi A Charge), yang melakukan pembuktian terbalik pada waktu terdakwa memberikan keterangan mereka dan dilampirkan pada pembelaan.

Dalam memerangi tindak pidana korupsi, modus operandi yang sangat canggih dan teroganisir adalah tantangan terbesar. Meskipun telah terbukti cukup efektif dalam memvalidasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dianggap tidak cukup untuk mengatasi strategi koruptor yang lebih canggih. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu peraturan perundang-undangan dan keyakinan hakim, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sendiri.⁵¹

B. Hambatan-hambatan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*)

Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Solusi Dalam Penyelesaiannya.

1. Sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan didalamnya yaitu:
 - a. Asas praduga tidak bersalah, yang ditetapkan secara tegas dalam Pasal 66 bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memberikan pengampunan kepada mereka", bertentangan dengan pembuktian terbalik. Pasal 14(2) Perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1996 menyatakan bahwa asas praduga tak bersalah adalah dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, yang berarti bahwa setiap

⁵¹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 264

orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan 18. Selain itu, Pasal 14 ayat (3) huruf g UU Hak Sipil dan Politik tahun 1996 menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah saat menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya”. Konsep ini juga disebut sebagai asas ketidakadilan diri.

- b. b. Pembuktian terbalik bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk tetap diam dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Meskipun ada peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat, penerapan hak asasi manusia ini secara profesional dapat menyebabkan banyak masalah.
- c. Terdakwa dapat dibebaskan dari hukum jika ada bukti atau bukti yang tidak kuat.
- d. Sistem pembuktian terbalik memiliki beberapa masalah, seperti terdakwa yang sering menggunakan bukti untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah melakukan korupsi, kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, banyaknya hakim dan jaksa yang tidak bersih, dan kurangnya peran dan tanggung jawab masyarakat

2. Solusi Dalam Penyelesaiannya Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of*

Proof).

Dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi, masalah pembuktian sangat penting. Hal ini harus dilakukan dengan teliti, dan perlu diperhatikan bahwa upaya penanggulangan korupsi harus diperbaiki. Proses pencegahan dan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan karena dampaknya yang luas dan dapat mengganggu pembangunan serta menyebabkan kerugian negara yang signifikan, yang dapat menyebabkan bencana di berbagai bidang.

Hanya di pengadilan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dapat digunakan. Jika diperlukan saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru bagi penegakan hukum pemberantasan korupsi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa penyidik dapat menyalahgunakan pembuktian terbalik dengan memeras seseorang yang tewas.

Hanya hakim yang boleh menggunakan pembuktian terbalik, dan penyidik sama sekali tidak boleh menggunakannya karena pemeriksaan yang transparan hanya terjadi di persidangan pengadilan, terlepas dari praktik kepolisian dan kejaksaan yang sudah tercemar. Pembuktian terbalik dalam penyidikan dapat menjadi sarana pemerasan.

Pembuktian terbalik, yang telah diakui sebelumnya, terjadi ketika dua bukti yang sah dikombinasikan dengan keyakinan hakim dan tersangka atau terdakwa tidak diminta untuk membuktikan apa pun. Ada dua langkah baru yang dibutuhkan sebagai tanggapan atas kesulitan proses pembuktian kasus korupsi. Salah satunya adalah penerapan teori "keseimbangan kemungkinan pembuktian", yang merupakan keseimbangan yang disarankan antara

perlindungan dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas dasar bahwa kekayaan diduga berasal dari korupsi. Pembuktian terbalik sebagaimana disebutkan di atas tetap dilindungi oleh hukum acara pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urain yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan Pembuktian Terbalik (*Shifting The Burden Of Proof*) dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Semarang belum digunakan karena adanya

ketidakjelasan dan ketidaksinkronan dalam kebijakan undang-undang tindak pidana korupsi. Ini karena seluruh bagian inti delik disebutkan sehingga tidak ada yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya. Selain itu, apabila Terdakwa akan menggunakan haknya untuk melakukan tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan pembuktian terbalik.

2. Hambatan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Pembuktian terbalik bertentangan dengan prinsip praduga tidak bersalah; pembuktian terbalik bertentangan dengan hak asasi manusia mengenai hak untuk tetap diam dan tidak didakwa diri sendiri; kekurangan ahli untuk mengusut kasus korupsi; jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih terus meningkat; dan kurangnya peran masyarakat dan solusi untuk menyelesaikan proses pembuktian terbalik. Berdasarkan kenyataan bahwa kekayaan tersangka diduga berasal dari korupsi, tersangka dapat diminta untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. KUHAP harus diubah untuk menerima pembuktian terbalik. Mengingat bahwa perkembangan tindak pidana korupsi semakin kompleks dan beragam seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi.
2. Mengingat dampak negatif tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat, perlu diadakan suatu forum yang melibatkan aparat dan praktisi penegak hukum untuk membahas penanganan dan pemberantasan korupsi sampai tuntas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agussalim Andi Adjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*,
Ghalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chaerudin, 2008, *Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Daniri, M.A dan Rosaline, 2021, *Cegah Korupsi Dengan Pendekatan GRC*, Andi Offset, Yogyakarta.

Dadang Kahmad, 2011, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung.

Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Elwi Danil, 2014, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fajar dan Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Henry Campbell, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, West Publishing, St.Paul Minnesota.

H.P. Pangabean, 2014, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung

I.P.M Ranuhandoko, 2018, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2013, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Alumni, Bandung

Martiman Prodjohamidjojo, 2014, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Ali, 2014, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani Ardianto Elvinaro, Jakarta

R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2013, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi di*

Indonesia, Media Hukum, Jakarta

Robert Klitgaard, 2011, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Syed Hussein Alatas, 2021, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta

Sam Santoso, 2003, *The Art of Corruption: Seni Korupsi di Perusahaan*, Jawa Pos Press, Surabaya.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Gentha Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Thomas Hobbes, 1962, *Leviathan*, London, Collier Macmillan Publishers R

Tatang M. Amirin, 2014, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yulies Tiena Masriani, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal dan karya ilmiah

Farid R. Faqih, 2002, Mendulang Rente di lingkaran Istana, *Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, Wacana, Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal*, Edisi 14, No.3.

Nurhayani, 2015 Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Vol III NOMOR 7, hlm. 97-107

Firman Freaddy Busroh, 2016, Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, *Jurnal hukum to-ra*, Vol.02 No.02

Novita Tri Ismawati, 2023, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 1, 2023 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818

C. Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang Undang No 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, undang undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman

